

## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

## KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

## PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang Mengingat

: dsb.

: dsb

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan

ini.

KEDUA

: Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :

menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;

melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;

3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;

melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;

6. Kepala SD NEGERI 024 LOA KULU tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

Untuk petikan yang sah Sesuai dengan aslinya, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Scanned by CamScanner

